LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2016

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pengadilan Tinggi Banten

Jln. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang Banten 42126
Telp: (0254) 250002, Fax: (0254) 250001
Website: www.pt-banten.go.id, Email: ptbanten_judge@yahoo.co.id
Banten

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten pada tahun anggaran 2016. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang terdiri 8 (delapan) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 24 Februari 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 15 (lima belas) indikatornya.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Banten.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2016 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 disajikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2016

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan			
		1. Pidana	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan			
		1. Pidana	95%	88,1%	92,7%
		2. Perdata	80%	82,9%	103,6%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan			
		1. Pidana	100%	88,1%	88,1%
		2. Perdata	100%	82,9%	82,9%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim Tingkat Banding	Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60%	62,4%	104%
		1. Pidana	50%	17,9%	35,8%
		2. Perdata	76%	16%	21%
		3. Tipikor			
3.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap			
		1. Pidana	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		b. Persentase berkas banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis			
		1. Pidana	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47	1:51	92%
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%	107,1%	126%
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	100%	100%	108,4%
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	a. Persentase Permohonan informasi yang dipenuhi	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI.			
		1. Pidana	81%	90,1%	111,2%
		2. Perdata	81%	93,4%	115,3%
		3. Tipikor	81%	100%	123,4%
		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
5.	Peningkatan Kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2016 pada Pangadilan Tinggi Banten dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 95,85% untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 96,36% untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....i

RINGKASAN EKSEKUTIF....ii

DAFTAR ISI....iv

DAFTAR TABEL....v

DAFTAR GRAFIK....vii

BAB I PENDAHULUAN....1

A. Penjelasan Umum Organisasi....1
B. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama Organisasi....3

BAB II PERENCANAAN KINERJA....9

A. Indikator Kinerja Utama....9
B. Rencana Kinerja Tahun 2016....13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016....14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....17

A. Capaian Kinerja Organisasi....17
B. Analisis Capaian Kinerja....19
C. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)....42

BAB IV PENUTUP....51

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Ketiga Pengadilan Tinggi Banten.
2. Pernyataan Telah Direviu
3. Checklist Reviu
4. S.K. Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten.
5. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016
6. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016
7. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Reviu Kedua

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 ii
Tabel 2. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten 3
Tabel 3. Persentase Penyelesaian Perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dan lebih dari tiga bulan 4
Tabel 4 Jumlah Perkara yang mengajukan Kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten. 5
Tabel 5 Persentase Berkas Yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap.....6
Tabel 6 Persentase Pemberian Perpanjangan Penahanan Tepat Waktu.....6
Tabel 7 Potensi dan Permasalahan. 7
Tabel 8 Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten..... 10
Tabel 9 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten..... 13
Tabel 10 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten 15
Tabel 11 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja 17
Tabel 12 Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding. 19
Tabel 13 Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Banding..... 20
Tabel 14 Persentase Penyelesaian Perkara Banding..... 21
Tabel 15 Jumlah Perkara Banding Masuk Tahun 2016. 22
Tabel 16 Persentase Perkara Banding Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan. . 23
Tabel 17 Persentase Perkara Banding Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 3 bulan. 24
Tabel 18 Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim..... 25
Tabel 19 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 26
Tabel 20 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara..... 29
Tabel 21 Persentase Berkas Yang Diajukan Banding dan Disampaikan Secara Lengkap..... 30
Tabel 22 Persentase Berkas Yang Diregister dan Siap Didistribusikan Ke Majelis. 31
Tabel 23 Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara. 32
Tabel 24 Perbandingan Majelis Hakim Terhadap Perkara Yang Telah Diselesaikan. 33
Tabel 25 Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan. 33
Tabel 26 Persentase Pemberian Perpanjangan Penahanan Tepat Waktu..... 34
Tabel 27 Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan. 35
Tabel 28 Persentase Permohonan Informasi Yang Dipenuhi. 36
Tabel 29 Persentase Amar Putusan yang Diutamakan Yang dapat Diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari sejak diputus..... 36
Tabel 30 Persentase Perkara Banding Yang telah diproses pada SIPP/CTS MA..... 37
Tabel 31 Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan. 38
Tabel 32 Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti. 39
Tabel 33 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti. 39
Tabel 34 Hasil Pemeriksaan Eksternal Awal tahun 2016..... 40
Tabel 35 Hasil Pemeriksaan Audit Eksternal Akhir Tahun 2016. 40
Tabel 36 Realisasi Anggaran Belanja DIPA BUA (01) Tahun 2016..... 42

Tabel 37 Realisasi Belanja Pegawai DIPA BUA (01) Tahun 2016. 43
Tabel 38 Realisasi Belanja Barang DIPA BUA (01) Tahun 2016. 43
Tabel 39 Realisasi Belanja Modal DIPA BUA (01) Tahun 2016. 45
Tabel 40 Realisasi Anggaran Pendapatan DIPA BUA (01) Tahun 2016. 45
Tabel 41 Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 terhadap RKT dan PKT. 46
Tabel 42 Realisasi Anggaran Belanja DIPA Badilum (03) Tahun 2016. 47
Tabel 43 Realisasi Belanja Barang DIPA Badilum (03) Tahun 2016..... 48
Tabel 44 Realisasi Pendapatan DIPA Badilum (03) Tahun 2016 48
Tabel 45 Persentase Realisasi Anggaran 03 Terhadap RKT dan PKT 49
Tabel 46 Realisasi Anggaran Per Program tahun 2016..... 50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara 20
Grafik 2. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2016. 22
Grafik 3. Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim 25
Grafik 4. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 29
Grafik 5. Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan..... 38
Grafik 6. Realisasi Anggaran Belanja DIPA BUA (01) Tahun 2016. 42
Grafik 7. Realisasi Anggaran Pendapatan DIPA BUA (01) Tahun 2016..... 45
Grafik 8. Realisasi Anggaran Belanja DIPA Badilum (03) Tahun 2016. 47
Grafik 9. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016..... 50

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Banten merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang secara hirarki organisatoris dan aministratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Banten selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Banten memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut:

Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI BANTEN

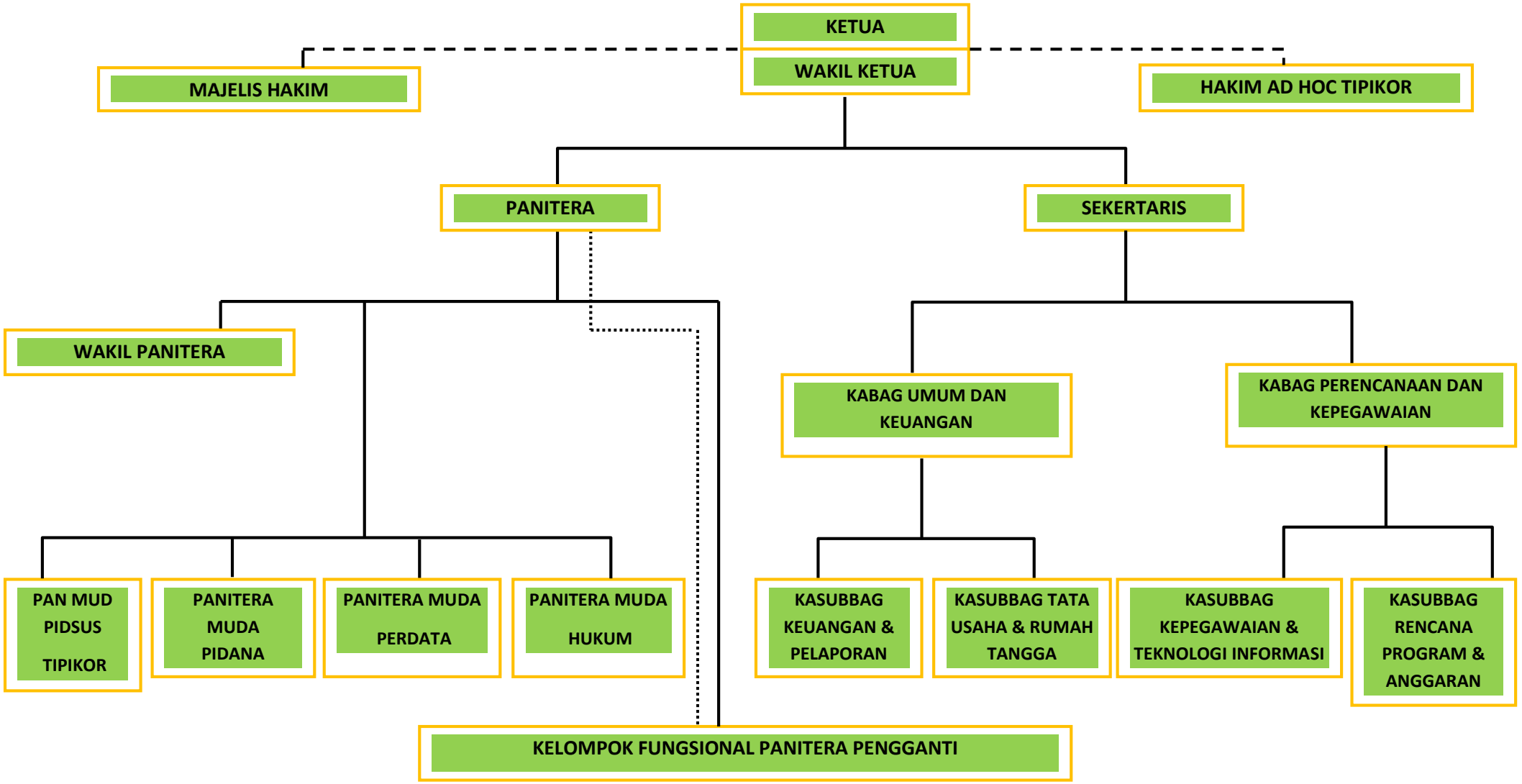

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawahi beserta wilayah hukumnya berikut ini.

Tabel 2. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama sesuai data di atas belum sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, yaitu di mana setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara yang ditangani terutama pada Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Serang yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten.

Sebagai informasi yang kami peroleh bahwa di Kota/Kabupaten pemekaran tersebut telah terbentuk dan beroperasi mitra Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan. Maka diharapkan dengan terbentuknya instansi Pengadilan Negeri di daerah tersebut akan mempermudah masyarakat untuk mencari keadilan.

Mengenai hal tersebut Pengadilan Tinggi telah mengusulkan pendirian Pengadilan Negeri baru yaitu di Kota Cilegon. Usulan tersebut telah disampaikan pada tahun 2008, namun hingga saat ini belum kepastian dari Mahkamah Agung R.I untuk pembentukannya.

Selain usulan dibentuknya Pengadilan Negeri Cilegon, kami juga mengusulkan untuk membentuk Pengadilan Negeri Tigaraksa/Tangerang Selatan mengingat volume perkara yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus yang mencapai 2472 perkara Pidana Biasa (perkara masuk Tahun 2016), 944 perkara Perdata Gugatan (Tahun 2016), dan Pidana Permohonan sebanyak 933 perkara (Tahun 2016) dinilai cukup banyak mengingat luas wilayah hukumnya yang meliputi 3 (tiga) Kota/Kabupaten dengan kepadatan penduduk tinggi dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, sehingga volume perkara dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus bertambah.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banten masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Banten.

1. Aspek Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Banten adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016, kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, demikian pula pelaksanaannya belum berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan, di mana terdapat 2 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan pada tahun 2015 dan 3 perkara pada tahun 2016.

Tabel 3. Persentase Penyelesaian Perkara Banding yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dan lebih dari 3 bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Perkara banding yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	Persentase perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka lebih dari 3 bulan
2016	Pidana	160	141	0	88,1%	*NIHIL*
	Perdata	188	156	3	82,9%	1,5%
	Tipikor	12	12	0	100,0%	*NIHIL*
2015	Pidana	205	198	0	96,5%	*NIHIL*
	Perdata	148	127	2	85,8%	1,3%
	Tipikor	4	4	0	100,0%	*NIHIL*

Dari tabel 3. dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam aspek produktifitas penyelesaian perkara yaitu sebagai berikut :

1. Meskipun ketepatan penyelesaian perkara pidana sudah sesuai SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal tiga bulan namun masih terjadi penurunan persentase pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat disebabkan oleh jumlah perkara pidana yang juga menurun di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Masih adanya perkara banding perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang disebabkan oleh jumlah perkara perdata di tahun 2016 meningkat sementara jumlah hakim tetap.

2. Aspek Akseptabilitas Putusan Hakim

Upaya hukum Pengadilan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas

dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan kasasi. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Banding memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.

Tabel 4. Jumlah perkara banding yang mengajukan Kasasi pada Pengadilan Tinggi Banten

Tahun	Jumlah putusan banding	Perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Persentase jumlah Perkara yang mengajukan Kasasi terhadap jumlah putusan
2016	309	118	191	61,8%
2015	329	128	201	61,1%

Dari jumlah perkara secara total (pidana, perdata dan tipikor), terjadi peningkatan persentase jumlah perkara yang mengajukan kasasi terhadap jumlah putusan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 .

Permasalahan utama dalam aspek Akseptabilitas Putusan Hakim yaitu masih perlu dilakukan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Selain itu juga diharapkan adanya peningkatan pengetahuan terhadap hukum di masyarakat khususnya wilayah Banten.

3. Aspek Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan Teknologi Informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan Teknologi Informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Tabel 5. Persentase Berkas yang Diajukan Banding yang disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding (lengkap)	Jumlah berkas perkara yang diterima	Persentase jumlah perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap terhadap jumlah berkas perkara yang masuk
2016	332	332	100%
2015	319	319	100%

Tabel 6. Persentase Pemberian Perpanjangan Penahanan Tepat Waktu

Tahun	Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi	Pengajuan Perpanjangan Penahanan dari PN	Persentase Pemberian Perpanjangan Penahanan Tepat Waktu
2016	721	721	100%
2015	690	690	100%

Permasalahan utama dalam aspek efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diuraikan sebagai berikut:
Masih terdapat kendala pada kecepatan validasi data pada aplikasi SIPP, yaitu belum munculnya nomor register perkara dari Pengadilan Negeri dalam SIPP Pengadilan Tinggi dikarenakan sistem yang belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari, padahal berkas banding atas perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.

4. **Aspek Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*)**

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Banten telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

Permasalahan dalam aspek aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yaitu pemberian akses informasi yang telah dilaksanakan saat ini sudah menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan. Namun demikian dalam pelaksanaannya terkendala dengan jaringan internet yang belum memadai serta kurangnya sosialisasi akses informasi terhadap masyarakat.

5. Aspek Kualitas Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Banten berkewajiban untuk mengawasi 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Banten harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Permasalahan utama dalam aspek kualitas pengawasan ini, yaitu dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

Tabel. 7 Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
1. Aspek Produktifitas Penyelesaian Perkara	• Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Banten	• Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan • Penurunan persentase penyelesaian perkara pidana
2.Aspek Akseptabilitas Putusan Hakim	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara	Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi lebih tinggi daripada persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi.
3. Aspek Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	• Mahkamah Agung selalu berusaha menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). • Biaya pengiriman berkas oleh Pengadilan Tinggi Banten bisa diminimalisir	• Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari. • Minimnya biaya perkara perdata

		sebesar Rp.150.000
4. Aspek Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*)	• Sarana Meja informasi dan teknologi informasi • Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011	• Keterbatasan jaringan internet yang belum memadai. • Kurangnya sosialisasi akses informasi terhadap masyarakat pencari keadilan. • Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
5. Aspek Kualitas Pengawasan	• Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/ 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. • Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. • Pengadilan Tinggi selaku auditor eskternal terhadap Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dibawahnya masih berupaya memperbaiki dan mempertahankan Akreditasi yang telah dicapai.	• Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tinggi Banten setiap tahun anggaran melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis sebagai dasar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan Rencana Kinerja Tahun Anggaran berikutnya.

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/102/SK/KPT/XI/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Reviu Kedua Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten yang merupakan reviu atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/14/SK/KPT/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015.

Kemudian surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut di atas ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor: W29.U/10/SK/PANSES/XI/2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2016.

Indikator Kinerja Utama ini dijadikan acuan dalam mengukur Capaian Kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2016 disajikan dalam matriks berikut ini :

Tabel 8. Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten

NO.	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Meningkatnya penyelesaian perkara banding**	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan} *)}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ *) Jml perkara yang akan diselesaikan = saldo awal + perkara yang masuk	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan} *)}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ *) Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan **) Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan kurang dari 3 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	**Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim**	Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hokum Kasasi	$\frac{\text{Jml putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	**Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Banding yang lengkap}}{\text{Jml berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$ Ket. : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diidistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	$\frac{\text{Perpanjangan Penahanan oleh PT}}{\text{Pengajuan Perpanjangan Penahanan dari PN}} \times 100\%$	Wakil Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	$\frac{\text{Jml permohonan informasi yang dipenuhi}}{\text{Jml permohonan informasi yang masuk/diterima}} \times 100\%$	Meja Informasi (Kepaniteraan Hukum)	Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan yg diutamakan yg diunggah ke website}}{\text{Jml putusan yang diutamakan}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.		c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	$\frac{\text{Jml perkara yang putus di SIPP}}{\text{Jml perkara yang diregister di SIPP}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
5.	**Meningkatnya kualitas pengawasan**	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jml temuan internal / eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml temuan internal / eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Adapun Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 5 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95% 80% 100%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%
		d. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	-
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi: 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 76%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara banding	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%
		b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
		c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten sesuai Surat Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten selaku Pihak Pertama dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Pihak Kedua yang mengartikan bahwa Panitera / Sekretaris bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2017 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan menyesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran Tahun 2017 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan dokumen tersendiri dan terpisah dari dokumen LKJiP (**Dokumen terpisah**).

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019 Reviu Kedua **(Dokumen terpisah)**, yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama Reviu Kedua sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U//SK/KPT/XI/2016 Tanggal 26 November 2015 Tentang Reviu Kedua Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/10/SK/PANSES/XI/2015 Tanggal 26 November 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Reviu Kedua **(Dokumen terpisah)**.

Rencana kinerja tahun 2018 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada Tahun 2018 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan oleh Pengadilan Tinggi Banten tahun anggaran 2017, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 **(Dokumen terpisah)**.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten 2015-2019.

Selanjutnya Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten yang akan dianalisa capaiannya disajikan dalam matriks berikut ini.

Tabel 10. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Meningkatnya Penyelesaian Perkara Banding**	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 100%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	-
2.	**Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding**	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 76%

1	*2*	*3*	*4*
3.	**Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara banding**	a. Persentase berkas perkara banding yang diajukan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	100%
4.	**Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)**	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%
		b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
		c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%
5.	**Peningkatan Kualitas Pengawasan**	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan:	Anggaran:
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.699.928.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 74.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 110.906.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2016 adalah sebesar 93,2%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding	a. Persentase Sisa Perkara Banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %
		b. Persentase Perkara Banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 100%	 88,1% 82,9% 100%	 92,7% 103,6% 100%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %	90,3%	90,3%
		d. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 98,1%					
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase Perkara Banding yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi: 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 76%	 62,4% 17,9% 16,7%	 104% 35,8% 21%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim 53,6 %					
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap:			

	Penyelesaian Perkara Banding	1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase berkas banding yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1:47	1:51	108,5%
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%	107,1%	126%
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	100 %	108,4 %	108,4 %
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 104,7%					
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(Access to Justice)*	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP/CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%	 90,1% 93,4% 100%	 111,2% 115,3% 123,4%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan 109,9 %					
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan 100 %					

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

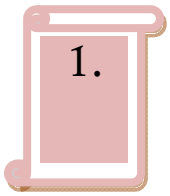

Sasaran: Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding

Tabel 12. Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding

Indikator Kinerja		Capaian Th. 2013	2014	2015	2016
a. Persentase Sisa Perkara banding yang diselesaikan	1. Pidana	100%	100%	100%	100%
	2. Perdata	100%	100%	100%	100%
	3. Tipikor	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Penyelesaian Perkara Banding	1. Pidana	96,1%	94,7%	101,5%	92,7%
	2. Perdata	114,4%	127,3%	107,2%	103,6%
	3. Tipikor	86,8%	100%	101%	100%
c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.	1. Pidana	100%	100%	96,5%	88,1%
	2. Perdata	96%	100%	85,8%	82,9%
	3. Tipikor	100%	100%	100%	100%
d. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan.	1. Pidana	-	-	-	-
	2. Perdata	-	-	-	-
	3. Tipikor	-	-	-	-
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara banding		99,2%	102,4%	99,1%	96,3%

Sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara banding merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Banten dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Grafik 1. Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara Banding

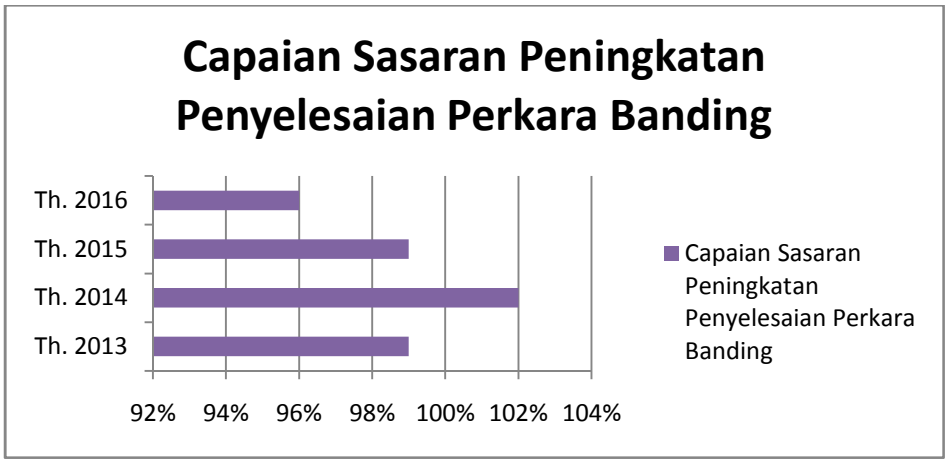

.

Data pada tabel 12 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebesar 96,3%. Nilai capaian tahun 2016 menurun dengan capaian tahun 2013 sampai 2015.

Penurunan persentase capaian ini dapat dipengaruhi oleh faktor jumlah perkara pidana yang juga menurun di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

a. Persentase Sisa Perkara Banding Yang Diselesaikan

Tabel 13. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Banding

	Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa Perkara banding yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana	7	7	100%	100%	100%
	Perdata	21	21	100%	100%	100%
	Tipikor	0	0	100%	100%	100%
Th. 2015	Pidana	23	23	100%	100%	100%
	Perdata	15	15	100%	100%	100%
	Tipikor	0	0	100%	100%	100%
Th. 2014	Pidana	18	18	100%	100%	100%
	Perdata	18	18	100%	100%	100%
	Tipikor	3	3	100%	100%	100%
Th. 2013	Pidana	14	14	100%	100%	100%
	Perdata	26	26	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%

*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (th. sebelumnya)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara

yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tabel diatas menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 28 perkara, dengan rincian pidana 7 perkara, perdata 21 perkara. Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan tahun 2016. Tabel 13 juga menunjukkan data sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Banten terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

b. Persentase Perkara Banding Yang Diselesaikan

Tabel 14. Persentase Penyelesaian Perkara Banding

	Perkara	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara banding Masuk	*Perkara banding yang harus diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan	**Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana	7	153	160	141	88,1%	95%	92,7%
	Perdata	21	167	188	156	82,9%	80%	103,6%
	Tipikor	0	12	12	12	100%	100%	100%
Th. 2015	Pidana	23	182	205	198	96,5%	95%	101,5%
	Perdata	15	133	148	127	85,8%	80%	107,2%
	Tipikor	0	4	4	4	100%	99%	101%
Th. 2014	Pidana	18	176	194	171	88,1%	93%	94,7%
	Perdata	18	115	133	127	95,5%	75%	127,3%
	Tipikor	3	16	19	19	100%	100%	100%
Th. 2013	Pidana	14	172	186	168	90,3%	94%	96,1%
	Perdata	26	125	151	133	88,1%	77%	114,4%
	Tipikor	1	18	19	16	84,2%	97%	86,8%

*Sisa Perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan
**Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Data pada tabel 14 diatas menunjukkan perbandingan capaian persentase penyelesaian perkara pidana, perdata maupun tipikor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, capaian penyelesaian perkara pidana sebesar 92,7%. Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara pidana tahun 2016 belum mencapai target adalah karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun seperti terlihat pada tabel 15 dan grafik 2 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya. Demikian pula jumlah

perkara pidana mengalami penurunan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 15 Jumlah Perkara Banding Masuk Tahun 2016

Keadaan Perkara	Jumlah Perkara Banding Masuk Tahun 2016												Jumlah Perkara Masuk Bulan Okt s.d Des	Sisa perkara tahun 2016
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des		
Pidana	8	11	12	12	13	16	6	18	11	6	11	18	35	19
Perdata	12	14	18	15	16	13	7	13	12	18	15	14	47	31
Tipikor	3	1	0	0	3	0	0	0	4	1	0	0	1	0
Total	**23**	**26**	**20**	**27**	**32**	**29**	**13**	**31**	**27**	**25**	**26**	**32**	**83**	**50**

Note: perkara pidana satu perkara dicabut

Grafik 2. Jumlah Perkara Banding Masuk Tahun 2016

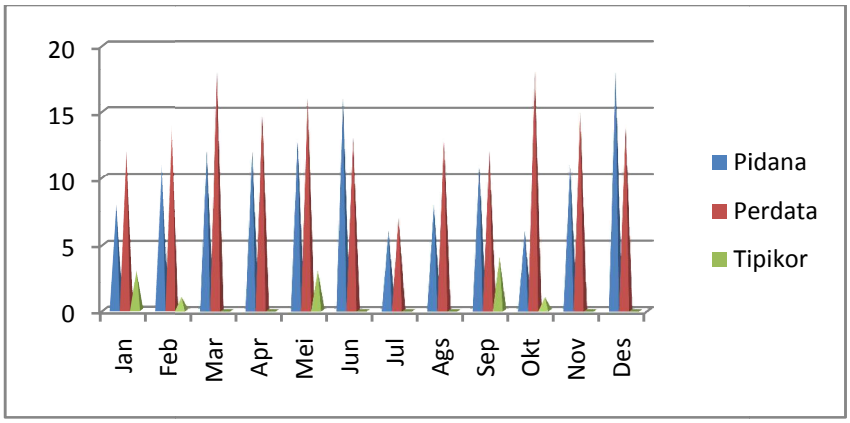

Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 80%. Dari keseluruhan perkara masuk dan diputus pada tahun 2016, realisasi penyelesaian perkara 82,9%. Artinya, bahwa target penyelesaian perkara perdata (perkara diputus) telah tercapai bahkan melampaui target dari 80% terealisasi sebesar 82,9% atau realisasi capaian sebesar 103,6%.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 80% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 85,8%. Meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2016 sebesar 103,6% dibandingkan tahun 2015 sebesar 107,2%, namun target tetap dapat dicapai.

Persentase perkara tipikor yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100%. Dari keseluruhan perkara masuk dan diputus pada tahun 2016, realisasi penyelesaian perkara 100%. Artinya, bahwa target penyelesaian perkara tipikor (perkara diputus) telah tercapai dari 100% terealisasi sebesar 100% atau realisasi capaian sebesar 100%.

Persentase perkara tipikor yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 99% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 100% atau realisasi capaian sebesar 101%. Meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2016 sebesar 100% dibandingkan tahun 2015 sebesar 101%, namun target tetap dapat dicapai.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja apatur peradilan yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Kepaniteraan Muda Perdata dan Tipikor Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan sangat baik sehingga target kinerja tercapai bahkan terlampauai, hal ini patut diapresiasi.

c. Persentase Perkara Banding Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal Tiga Bulan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang telah diselesaikan.

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Tabel 16. Persentase Perkara Banding Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Banding Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Telah diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih dari 3 bulan	Perkara Yang Telah diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan	Sisa Perkara Yang belum diselesaikan sampai tahun 2016	*Realisasi	Target	Capaian
2016	Pidana	160	0	141	19	88,1%	100%	88,1%
	Perdata	188	3	153	32**	82,9%	100%	82,9%
	Tipikor	12	0	12	0	100%	100%	100%
2015	Pidana	205	0	198	7	96,5	100%	96,5
	Perdata	148	2	127	21	85,8%	100%	85,8%
	Tipikor	4	0	4	0	100%	100%	100%

*Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara

**Perkara Perdata dicabut sebanyak satu perkara pada tahun 2016.

Data pada tabel 16 diatas menunjukkan perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan baik perkara pidana, perdata maupun tipikor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, capaian penyelesaian perkara pidana sebesar 88,1%. Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara pidana tahun 2016 belum mencapai target adalah karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun seperti terlihat pada tabel 15 dan grafik 2 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya. Demikian pula jumlah perkara pidana mengalami penurunan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100%. Dari keseluruhan perkara masuk dan diputus pada tahun 2016, realisasi penyelesaian

perkara 82,9%. Artinya, bahwa target penyelesaian perkara pidana (perkara diputus) belum mencapai target dari 100% terealisasi sebesar 82,9% atau realisasi capaian sebesar 82,9%.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 85,8% atau realisasi capaian sebesar 85,8%. Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara perdata tahun 2016 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa perkara yang membutuhkan waktu penelitian yang cukup lama dan mendalam.

Persentase perkara tipikor yang diselesaikan pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan 100%. Dari keseluruhan perkara masuk dan diputus pada tahun 2016 dan tahun 2015, realisasi penyelesaian perkara 100%. Artinya, bahwa target penyelesaian perkara tipikor (perkara diputus) telah tercapai dari 100% terealisasi sebesar 100% atau realisasi capaian sebesar 100%.

Berdasarkan data pada tabel 16 diatas, capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2016, mencapai 88,1% perkara pidana, 82,9% perkara perdata dan 100% perkara tipikor. Realisasi dan capaian indikator ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten masih berupaya melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal.

d. Persentase Perkara Banding Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih dari Tiga Bulan

Tabel 17. Persentase Perkara Banding Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 3 Bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara banding Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Telah diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih dari 3 bulan	*Realisasi	Target	Capaian
2016	Pidana	160	0	-	-	-
	Perdata	188	3	1,5%	-	Tidak Tercapai
	Tipikor	12	0	-	-	-
2015	Pidana	205	0	-	-	-
	Perdata	148	2	1,3%	-	Tidak Tercapai
	Tipikor	4	0	-	-	-

Menunjuk pada tabel 17 pada tahun 2016 masih terdapat tiga perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari tiga bulan dengan realisasi sebesar 1,5%, demikian pula pada tahun 2015 masih terdapat dua perkara diselesaikan dalam waktu lebih dari tiga bulan dengan realisasi sebesar 1,3%. Berdasarkan data tersebut target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dan terjadi peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan pada tahun 2016 dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara perdata di tahun 2016 meningkat sementara jumlah hakim tetap dan ada beberapa perkara perdata yang membutuhkan waktu penelitian yang cukup lama dan mendalam.

2. Sasaran: Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran Strategis Peningkatan Akseptabilitas Putusan hakim dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

Tabel 18. Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja	Capaian Th.			
	2013	2014	2015	2016
Persentase Perkara banding yang Tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi				
1. Pidana	68,8%	74,3%	57,6%	104%
2. Perdata	340%	87%	44%	35,8%
3. Tipikor	7,3%	31,4%	125%	21%
Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	138,7%	64,2%	75,5%	53,6%

Grafik 3. Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

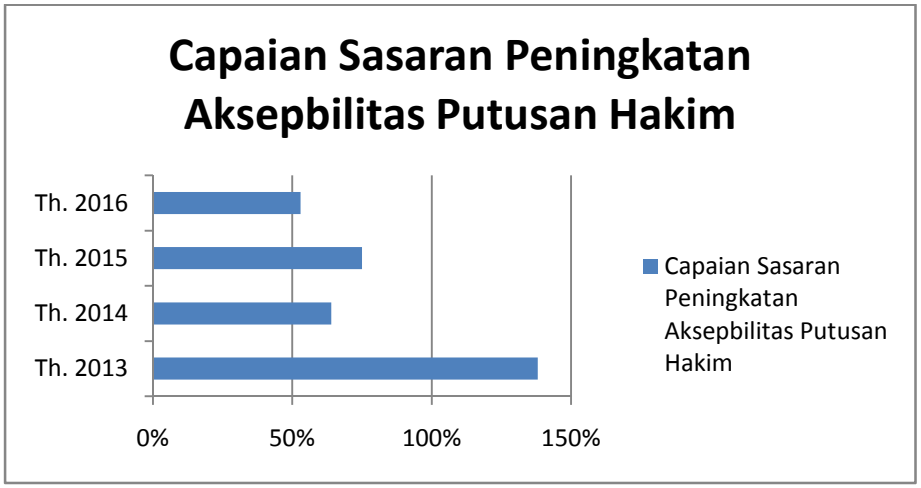

Sesuai data pada tabel 18 dan grafik 3, secara umum capaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim pada tahun 2016 mencapai 53,6%, dan capaian tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan bahwa

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di tahun 2016 ini semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan hal ini menunjukkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Banten semakin menurun pada tahun 2016.

Sasaran peningkatan Akseptabilitas Putusan hakim menggunakan indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Banding Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Capaian sasaran peningkatan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 19. Persentase Perkara Banding yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

	Perkara	Jumlah Putusan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Putusan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana	88	141	62,4%	60%	104%
	Perdata	28	156	17,9%	50%	35,8%
	Tipikor	2	12	16,7%	76%	21%
Th. 2015	Pidana	62	179	34,6%	60%	57,6%
	Perdata	28	127	22%	50%	44%
	Tipikor	-	4	100%	80%	125%
Th. 2014	Pidana	93	171	54,3%	73%	74,3%
	Perdata	51	117	43,5%	50%	87%
	Tipikor	3	19	15,7%	50%	31,4%
Th. 2013	Pidana	88	168	52,3%	76%	68,8%
	Perdata	59	133	44,3%	13%	340,7%
	Tipikor	1	15	6,6%	90%	7,3%

*Perbandingan Jumlah Putusan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah pekara banding (pidana, perdata dan tipikor) yang sudah putus.

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2016 adalah sebesar 104%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 62,4% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 60%.

Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 62,4%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Banding yang tidak diajukan kasasi sebanyak 88 perkara. Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 141 perkara.

Dari data tersebut diketahui bahwa persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 adalah sebesar 34,6%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 54,3% berarti terdapat peningkatan penurunan putusan hakim yaitu sebesar 19,7% dan pada tahun 2016 persentase 62,4% terjadi kenaikan penerimaan putusan hakim sebesar 27,8%.

Target kinerja tahun 2016 sebesar 60% terealisasi sebesar 62,4%, artinya bahwa kinerja mencapai target. Dengan kata lain capaian penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2016 adalah sebesar 104% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah puas dengan putusan Hakim karena yang mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan banding sudah berkurang.

2) PERDATA

Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2016 adalah sebesar 35,8%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 17,9% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 50%.

Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 17,9%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Banding yang tidak diajukan kasasi sebanyak 28 perkara. Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 156 perkara.

Dari data diatas juga diketahui bahwa persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2016 adalah sebesar 17,9%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2015 adalah sebesar 22%. Maka terjadi kenaikan terhadap penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 4,1%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk peningkatan akseptabilitas putusan Hakim perkara perdata belum tercapai.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2016 adalah sebesar 35,8% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum puas dengan putusan Hakim karena masih banyak yang mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan banding.

3) TIPIKOR

Capaian persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2016 adalah sebesar 21%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 16,7% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 76%.

Realisasi persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 21%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan

Banding yang tidak diajukan kasasi sebanyak 2 perkara. Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 12 perkara.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2016 adalah sebesar 16,7% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum cukup puas dengan putusan Hakim karena masih ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi.

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2016 adalah sebesar 17,6%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2015 adalah sebesar 100%. Maka terdapat penurunan terhadap penerimaan sebesar 82,4%. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2015 sebesar 125%.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2016 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.

Sesuai data pada tabel 19, pada tahun 2016 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perkara pidana, perdata dan tipikor) mencapai 38,2%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten yang dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Banding sebesar 38,2% dan sisanya 23,8% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi artinya putusan banding oleh Hakim tingkat banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau jaksa. Namun demikian realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tersebut hampir mendekati target 62% dan memperoleh capaian 61,6%.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan tingkat banding dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya.

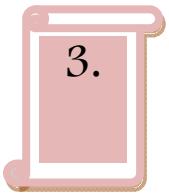

Sasaran: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Banding

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, diregister dan didistribusikan ke majelis, serta mengukur rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara.

Tabel 20. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Banding

Indikator Kinerja	Capaian Th			
	2013	2014	2015	2016
a. Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap				
1. Pidana	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%
b. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis				
1. Pidana	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%
c. Rasio majelis terhadap perkara banding	102%	163,3%	102,1%	108,5%
d. Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan	-	-	-	126%
e. Persentase Pemberian Perpanjangan Penahanan Tepat Waktu	-	-	-	108,4%
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara banding	100,6%	121,1%	102,8%	108,5%

Data pada tabel 20 dan grafik 4, menunjukkan capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 mencapai 108,5% dan capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015.

Grafik 4. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

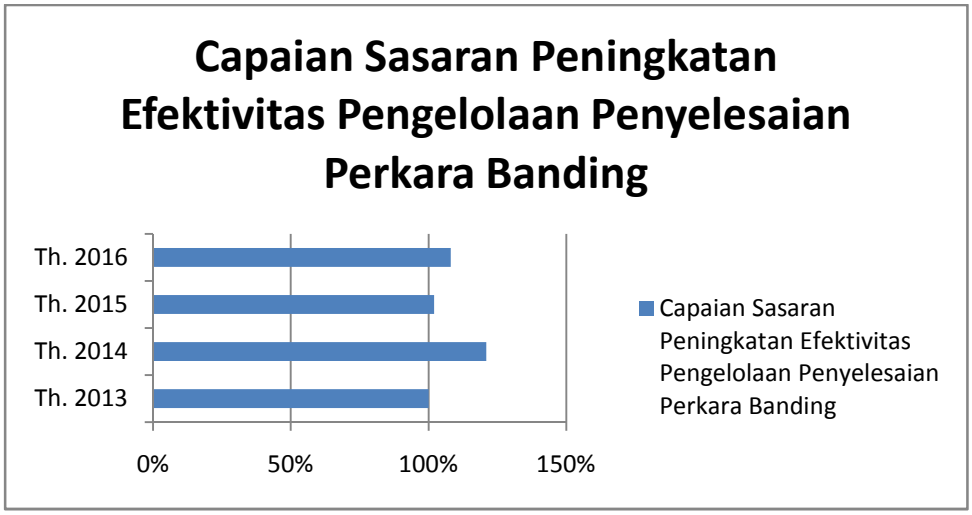

Capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 sama dengan tahun 2015 disebabkan karena jumlah perkara yang masuk tahun 2016 meningkat dengan tidak terlalu signifikan, sehingga salah satu capaian indikator kinerja sasaran tersebut yaitu indikator kinerja rasio majelis terhadap perkara juga menyesuaikan dengan berkas yang disampaikan dengan lengkap.

Sasaran ini menunjukkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 21 Persentase Berkas Yang Diajukan Banding dan Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Jumlah Berkas Yang Diajukan Banding	Jumlah Berkas Yang Disampaikan Lengkap	Jumlah Berkas Yang Disampaikan Tidak Lengkap	*Realisasi	Target	Capaian
2016	332	332	-	100%	100%	100%
2015	301	301	-	100%	100%	100%
2014	307	307	-	100%	100%	100%
2013	315	315	-	100%	100%	100%

*perbandingan jumlah berkas yang disampaikan lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Sesuai data pada tabel 21, selama tahun 2016 berkas perkara yang diajukan banding di Pengadilan Tinggi Banten sebanyak 332 berkas perkara (pidana, perdata dan tipikor). Setelah ditelaah seluruh berkas yang masuk tersebut disampaikan secara lengkap. Dengan demikian realisasi dan capaian berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi Banten secara lengkap tahun 2016 dapat mencapai target 100%, dan capaian tersebut sama dengan beberapa tahun sebelumnya (tahun 2013 sampai dengan tahun 2015). Analisis indikatornya diuraikan sebagai berikut:

1) PIDANA
   Tahun 2016 persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 153 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 153 perkara.

   Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara pidana yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.**

   Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi dan koordinasi pada Bagian Pidana baik di Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

2) PERDATA
   Tahun 2016 persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%. Dengan perincian data perkara masuk sebanyak 167 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 167 perkara.

   Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara perdata yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi dan koordinasi pada Bagian Perdata baik di Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

3) TIPIKOR
Tahun 2016 persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Tipikor adalah sebesar 100%. Dengan perincian data perkara masuk sebanyak 12 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Tipikor diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 12 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara tipikor yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi dan koordinasi pada Bagian Pidana Khusus Tipikor baik di Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

Capaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Hal ini menunjukkan efektivitas Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dalam hal tertib administrasi.

b. Persentase Berkas Perkara Banding Yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis

Tabel 22. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Tahun	Jumlah berkas perkara banding yang diterima di Kepaniteraan	Jumlah Berkas Yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	*Realisasi	Target	Capaian
2016	332	332	100%	100%	100%
2015	301	301	100%	100%	100%
2014	307	307	100%	100%	100%
2013	315	315	100%	100%	100%

*perbandingan jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan jumlah berkas yang diterima di Kepaniteraan.

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Berdasarkan data pada tabel 22 diatas, capaian dan target persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 mencapai target 100%. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016 yaitu sejumlah 332 berkas perkara (pidana, perdata dan tipikor), seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke majelis. Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2016 sama dengan capaian pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Analisis rincian indikatornya diuraikan sebagai berikut:

1) PIDANA
Tahun 2016 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 153 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 153 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya.** Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana pada Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

2) PERDATA
Tahun 2016 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 167 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 167 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya.** Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

3) TIPIKOR
Tahun 2016 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Tipikor adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 12 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 12 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2016 untuk berkas perkara tipikor yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya.** Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana Khusus Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Banten telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Jumlah Perkara Banding.

Tabel 23. Rasio majelis hakim terhadap perkara

Tahun	Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor						
	Sisa perkara tahun sebelumnya	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Jumlah majelis Hakim	*Realisasi	Target	Capaian
2016	28	332	360	7	1:51	1:47	108,5%
2015	38	301	339	7	1:48	1:47	102,1%
2014	39	307	346	7	1:49	1:30	163,3%
2013	41	315	356	7	1:51	1:50	102%

*perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Dari data di

atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2016 adalah 7 : 360 atau sebesar kurang lebih 1 : 51. Dengan kata lain bahwa satu majelis Hakim menangani lebih kurang 51 perkara selama tahun 2016. Atau dapat dikatakan juga bahwa satu orang Hakim menangani minimal 51 perkara pada tahun 2016.

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, dimana diketahui jumlah majelis Hakim sebanyak 7 majelis, maka rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2015 adalah 7 : 339 atau sebesar lebih kurang 1 : 48. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 48 perkara.

Capaian realisasi rasio majelis hakim pada tahun 2016 ini mencapai target hingga 108,5%, capaian tersebut meningkat dari capaian pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk ditahun 2016 lebih banyak dibandingkan tahun 2015 sehingga beban kerja hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam menangani perkara pada tahun 2016 mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 24. Perbandingan Majelis Hakim Terhadap Perkara Yang Telah Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah perkara yang telah diselesaikan	Jumlah majelis hakim	Perbandingan majelis hakim terhadap perkara yang telah diselesaikan
2016	360	309	7	1:44
2015	339	329	7	1:47
2014	346	317	7	1:45
2013	356	317	7	1:45

Dari data diatas menunjukkan perbandingan majelis Hakim terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 1:44, artinya pada tahun 2016, 1 (satu) majelis hakim telah menyelesaikan perkara sebanyak 44 perkara dalam satu tahun. Perbandingan majelis hakim terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan majelis hakim pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Persentase Responden Yang Puas terhadap proses peradilan

Tabel 25 Persentase Responden Yang Puas terhadap proses peradilan

Tahun	Jumlah responden yang disurvey	Hasil Kepuasan Responden**	Target Kepuasan Responden	*Realisasi	Target	Capaian
2016	276	75	70	107,1%	85%	126%
2015	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-

*Hasil dari pengisian kuesioner dengan nilai maksimal 70

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Responden yang Puas terhadap peradilan adalah perbandingan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvey.

Berdasarkan data pada tabel 25 diatas, realisasi persentase responden yang puas terhadap proses peradilan pada tahun 2016 sebesar 107,1%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 85%. Data pada tahun 2013 sampai tahun 2015 belum ada dikarenakan

indikator Persentase Responden yang Puas terhadap proses peradilan baru dicantumkan di Indikator Kinerja Utama reviu kedua yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2015.

Data ini menunjukkan bahwa upaya Pengadilan Tinggi Banten sudah dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.

e. Persentase Pemberian Perpanjangan Penahanan Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu adalah perbandingan perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi dengan pengajuan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri.

Tabel 26 Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu

Tahun	Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor		*Realisasi	Target	Capaian
	Perpanjangan penahanan oleh PT	Pengajuan perpanjangan penahanan dari PN			
2016	734	677	108,4%	100%	108,4%
2015	694	629	110,3%	-	-
2014	592	560	105,7%	-	-
2013	443	411	107,7%	-	-

*Perbandingan perpanjangan penahanan oleh PT dengan pengajuan perpanjangan penahanan dari PN.

Berdasarkan data pada tabel 26, capaian persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu tahun 2016 adalah sebesar 108,4%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu sebesar 108,4% dibandingkan dengan target yang akan dicapai sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2015 realisasi pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu sebesar 110,3% sedangkan realisasi pada tahun 2016 sebesar 108,4%. Meskipun terdapat penurunan realisasi pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu dari tahun 2015 dan tahun 2016 namun masih melampaui target yang ditetapkan.

Target persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum ada dikarenakan indikator Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu baru dicantumkan di Indikator Kinerja Utama reviu kedua yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan sangat baik sehingga target kinerja tercapai bahkan melampaui, hal ini patut diapresiasi.

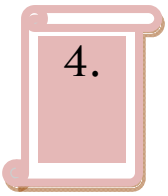

Sasaran: Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

Tabel 27 Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan *(Access to Justice)*

Indikator Kinerja	Capaian Th 2013	2014	2015	2016
a. Persentase Permohonan Informasi yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Amar Putusan Yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%
c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP/CTS MA RI	-	-	131,5%	116,6%
Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan	100%	100%	110,5%	105,5%

Sasaran Strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan *(Access to Justice)* dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyakarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi, dengan mengukur perkara permohonan informasi yang dipenuhi, persentase amar putusan diuatamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus dan persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP/CTS Mahkamah Agung R.I.

Berdasarkan dara pada tabel 27, rata-rata capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*Access to Justice*) mencapai 105,5%.

Hal ini menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Banten telah berupaya memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi secara efektif dan efisien.

Sasaran Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan *(Access to Justice)* menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Persentase Permohonan Informasi Yang Dipenuhi

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Permohonan Informasi Yang Dipenuhi adalah jumlah permohonan informasi yang dipenuhi dengan jumlah permohonan informasi yang masuk/diterima Pengadilan Tinggi Banten.

Tabel 28. Persentase Permohonan Informasi Yang Dipenuhi

Tahun	Jumlah Permohonan informasi yang dipenuhi	Jumlah permohonan informasi yang masuk/diterima	*Realisasi	Target	Capaian
2016	10	11**	100%	100%	100%
2015	8	8	100%	100%	100%
2014	6	6	100%	100%	100%
2013	3	3	100%	100%	100%

*Perbandingan jumlah permohonan informasi yang dipenuhi dengan jumlah permohonan informasi yang masuk/diterima

**Ada satu informasi yang ditolak sebab yang berhak memberikan jawaban adalah PN Pengadu yakni PN Serang dan sudah dikirim ke alamat pemohon.

Dari data di atas diketahui jumlah permohonan informasi yang dipenuhi Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016 adalah sebanyak 10 permohonan dari 11 permohonan informasi yang masuk, dimana ada satu informasi yang ditolak sebab Pengadilan Negeri Pengadu yakni PN Serang sudah mengirimkan jawaban informasinya langsung ke alamat pemohon. Secara keseluruhan persentase permohonan infomasi yang dipenuhi adalah sebesar 100%.

Berdasarkan data pada tabel 28, realisasi persentase responden yang permohonan informasi yang dipenuhi pada tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi tersebut mencapai target pada tahun yang sama. Pada tahun 2016 dan realisasi persentase permohonan informasi yang dipenuhi sama dengan tahun 2013 sampai 2015.

Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya Pengadilan Tinggi Banten sudah dapat memenuhi permohonan informasi yang masuk dari para pencari keadilan.

b. Persentase Amar Putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.

Tabel 29 Persentase Amar Putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.

Tahun	Jumlah Amar Putusan yang diutamakan yang diunggah ke website	*Jumlah Putusan yang diutamakan	**Realisasi	Target	Capaian
2016	12	12	100%	100%	100%
2015	4	4	100%	100%	100%
2014	19	19	100%	100%	100%
2013	18	18	100%	100%	100%

* Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

**Perbandingan amar putusan yang diutamakan yang diunggah ke website dengan jumlah putusan yang diutamakan.

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(Access to justice)* dengan indikator kinerja persentase (Amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus yaitu perbandingan amar putusan perkara korupsi yang ditayangkan di website *(upload)* dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan.

Dari tabel 29 diperoleh jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016 adalah sebanyak 12 putusan. Dan putusan yang diunggah sebanyak 12 putusan, dengan persentase (amar) putusan yang terunggah sebesar 100%.

Capaian Persentase Amar Putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus tahun 2016 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah amar putusan yang diutamakan langsung dapat diputus pada tahun yang sama.

c.Persentase Perkara Banding yang Telah diproses pada SIPP/CTS Mahkamah Agung RI

Tabel 30 Persentase Perkara Banding yang telah diproses pada SIPP/CTS MA

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang putus di SIPP	Jumlah perkara yang diregister di SIPP	*Realisasi	Target	Capaian
2016	Pidana	138	153	90,1%	81%	111,2%
	Perdata	156	167	93,4%	81%	115,3%
	Tipikor	12	12	100%	81%	123,4%
2015	Pidana	179	179	100%	76%	131,5%
	Perdata	133	133	100%	76%	131,5%
	Tipikor	4	4	100%	76%	131,5%

*Perbandingan jumlah perkara yang putus di SIPP dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP
**Tahun 2013 dan 2014 data di SIPP belum valid.

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Perkara Banding yang telah diproses pada SIPP/CTS Mahkamah Agung RI merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang putus di SIPP dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP.

Sesuai data pada tabel 30 diatas, pada tahun 2016 jumlah perkara yang putus di SIPP Mahkamah Agung sebanyak 306 perkara sedangkan jumlah perkara yang diregister di SIPP sebanyak 332 perkara, hal ini disebabkan karena ada 26 perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga perkara tersebut masih ada tunggakan perkara pada awal tahun 2017.

Capaian realisasi Persentase Perkara Banding yang telah diproses pada SIPP/CTS Mahkamah Agung R.I pada tahun 2016 ini hanya mencapai target hingga 116,6% (capaian pidana 111,2 %, perdata 115,3% dan tipikor 123,4%), capaian tersebut menurun dari capaian pada tahun 2015 yakni sebesar 131,5%. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk ditahun 2016 sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnnya dan perkara yang masuk pada akhir tahun masih menjadi tunggakan tahun depannya.

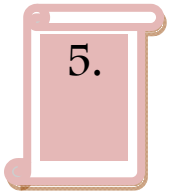

Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sasaran Strategis Peningkatan kualitas pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Banten untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 31 Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Capaian Th 2013	2014	2015	2016
a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	16%	48%	100%	100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Peningkatan kualitas Pengawasan	58%	74%	100%	100%

Grafik 5. Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

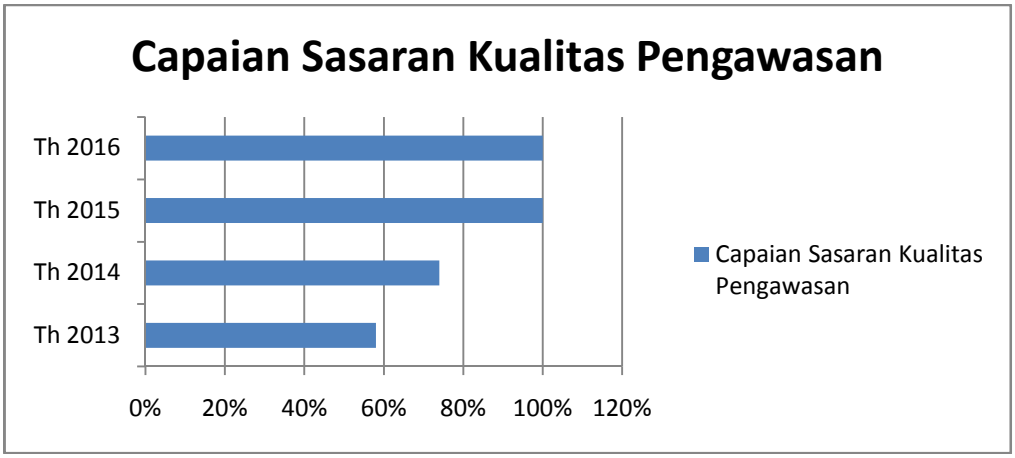

Sasaran Strategis Peningkatan kualitas pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Banten untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 31 dan grafik 5 menunjukkan capaian sasaran peningkatan kulitas pengawasan pada tahun 2016 meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015 kualitas pengawasan sama dengan kualitas pengawasan pada tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Banten untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tabel 32 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Dilaporkan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	*Realisasi	Target	Capaian
2016	32	32	-	100%	100%	100%
2015	9	9	-	100%	100%	100%
2014	21	21	-	100%	100%	100%
2013	53	53	-	100%	100%	100%

*Perbandingan Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Tabel 32 menunjukkan data jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016 sejumlah 32 pengaduan, jumlah pengaduan mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Sejalan dengan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2016 dan realisasi persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% sama dengan tahun 2013 sampai 2015. Hal ini menunjukkan optimalisasi kinerja Pengadilan Tinggi Banten dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

b. Persentase temuan hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Tabel 33 Persentase temuan hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Temuan yang dilaporkan	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal	*Realisasi	Target	Capaian
2016	116	116	100%	100%	100%
2015	80	80	100%	100%	100%

*Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklajuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan

Ukuran realisasi kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sesuai data pada tabel 33 mencapai target 100%, karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan pada tahun 2016 telah ditindaklanjuti.

Capaian tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri sewilayah Banten dalam menindaklanjuti temuan dari hasil pengawasan eksternal tersebut.

Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 yaitu temuan dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Banten. Jumlah temuan dalam pengawasan tersebut sebanyak 116 temuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Hasil Pemeriksaan Eksternal Awal Tahun 2016

Satker	Klasifikasi Temuan							Total
	Umum dan Keuangan	Perencanaan, IT dan Pelaporan	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Perdata	Hukum	Pidana	Tipikor	
PN Tangerang	7	-	3	4	4	-	-	18
PN Serang	8	3	8	1		2	-	22
PN Rangkasbitung	8	2	1	5	2	8	-	26
PN Pandeglang	5	-	-	5	-	3	-	13
Jumlah	28	5	12	15	6	13		79

Berdasarkan tabel 34 diatas Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 s.d 26 mei 2016.

Tabel 35 Hasil Pemeriksaan Audit Eksternal Akhir Tahun 2016 (Akreditasi Penjaminan Mutu)

Satker	Klasifikasi Temuan									Total
	Top Manajer	QMR	Sekertaris	Umum dan Keuangan	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Perdata	Hukum	Pidana	Tipikor	
PN Tangerang	1	-	-	3	-	2	-	4	-	10
PN Serang	-	2	-	-	-	-	1	2	1	6
PN Rangkasbitung	2	2	1	2	1	-	-	1	-	9
PN Pandeglang	-	2	1	-	-	-	2	7	-	12
Jumlah	3	6	2	5	1	2	3	14	1	37

Laporan Audit Eksternal pada Pengadilan Negeri Sewilayah Banten dilaksanakan pada tanggal 29 November 2016 s.d 2 Desember 2016. Dari tabel 35 diatas, ada 37 total temuan pada saat audit eskternal terkait Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri se-wilayah Banten. Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di Lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pengadilan Tinggi Banten

Telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor: W29.U/140/KPT.SK/KP.10.10/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2016 dilakukan audit oleh Tim Audit ISO dari ICSM Indonesia dan Pengadilan Tinggi Banten memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 dengan nilai **"A" (Excellent).** Selanjutnya pada tanggal 28 November 2016 Pengadilan Tinggi Banten juga dinilai terkait

penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim APM Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mendapat nilai **"A" (Excellent).**

b. Pengadilan Negeri Tangerang

Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Tangerang dilakukan sebanyak satu kali yakni pada tanggal 23 Mei 2016 dan telah dilaksanakan asistensi sebanyak 4 kali. Kemudian, setelah Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang baru dilantik, beberapa kali melakukan pembinaan dan asistensi dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu. Maka, pada tanggal 2 Desember 2016 Tim APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan eksternal audit dengan hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu adalah "B".

c. Pengadilan Negeri Serang

Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Serang dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal 24 Mei 2016, dan assistensi dalam rangka APM sebanyak 4 kali kemudian setelah Ketua Pengadilan Tinggi yang baru dilantik, beberapa kali melakukan Pembinaan dan Assistensi dalam rangka Akreditasi Penjamian Mutu di Pengadilan Negeri Serang, dan pada tanggal 29 s/d 30 Nopember 2016 TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Eksternal Audit ke PN Serang dengan disaksikan TIM APM Badilum MARI, hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu PN Serang adalah **"A"**(Excellent).

d. Pengadilan Negeri Pandeglang

Pengawasan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 dan telah dilakukan assistensi 4 kali, kemudian setelah Ketua Pengadilan Tinggi yang baru dilantik, beberapa kali melakukan Pembinaan dan Assistensi dalam rangka Akreditasi Penjamian Mutu di Pengadilan Negeri Pandeglang, dan pada tanggal 6 Desember 2016 TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Eksternal Audit ke PN Pandeglang hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu PN Pandeglang adalah **"B"**.

e. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengawasan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yakni dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 dan setelah Ketua Pengadilan Tinggi yang baru dilantik, beberapa kali melakukan Pembinaan dan Assistensi dalam rangka Akreditasi Penjamian Mutu di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan pada tanggal 5 Desember 2016 TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Eksternal Audit ke PN Rangkasbitung dengan hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu adalah **"B"**.

C. REALISASI ANGGARAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Banten mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 18.470.734.000,- (*delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)*, dengan perincian sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

   Dalam RENSTRA, ditetapkan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA (01) Pengadilan Tinggi Banten.

   Anggaran dari Badan urusan Administrasi untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 18.359.824.000,- (*delapan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang didalamnya terdiri 3 (tiga) macam belanja yaitu :

Tabel 36. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2016

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	15.697.559.000	15.228.317.719	469.241.821	97,01 %
Belanja Barang	2.438.265.000	2.146.623.181	291.641.819	88,04 %
Belanja Modal	224.000.000	223.810.000	188.000	99,92 %
Total	18.359.824.000	17.598.752.360	761.071.640	95,85 %

Grafik 6. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2016

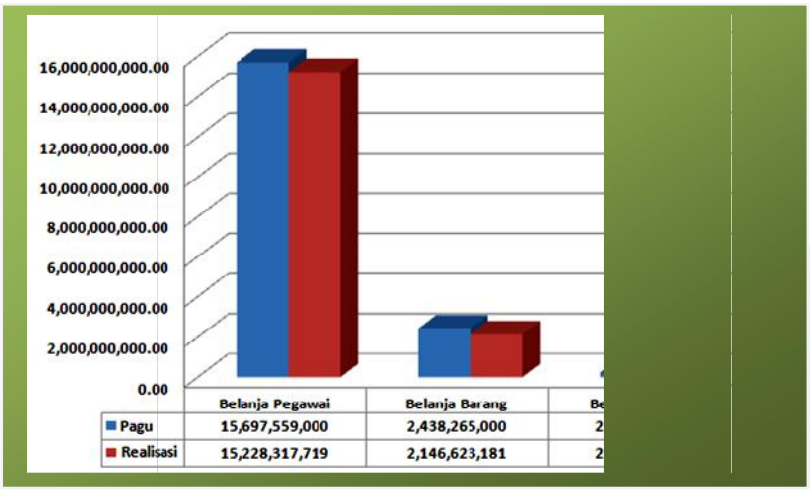

a. Belanja Pegawai :

Belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan hakim Adhoc Tipikor dan lembur. Jumlah belanja pegawai yaitu sebesar Rp15.697.559.000,- (*Lima belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) Dan sampai dengan bulan Desember 2016 realisasi sebesar Rp 15.228.317.179,-,- (*Lima belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 97 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 469.241.821,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*).

Tabel 37. Realisasi Belanja Pegawai

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2016

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.648.935.000	3.613.987.020	99,04
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.000.000	44.556	79,35
3	511121	Belanja Tunj. Suami Istri PNS	276.541.000	269.125.360	97,32
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	64.090.000	60.693.395	94,70
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	71.880.000	67.455.000	93.84
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.157.330.000	8.155.670.000	99.98
7	511125	Belanja Tunj. PPH PNS	1.533.364.000	1.480.615.167	96.56
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	162.928.000	159.886.200	98,13
9	511129	Belanja Uang Makan	600.000.000	492.408.000	82,07
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	179.035.000	63.830.000	35.65
11	511158	Belanja tunj. Hakim Ad Hoc	950.000.000	811.240.600	85,39
12	512211	Belanja Uang Lembur	53.400.000	53.362.000	99,93
Total Belanja Pegawai			**15.697.559.000**	**15.228.317.179**	**97,01**

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas. Pada tahun anggaran 2016 anggaran untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp2.438.265.000,- (*Dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2016 realisasi sebesar Rp 2.146.623.181,- (*dua milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah*) atau sebesar 88 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 291.641.819 (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

Tabel 38. Realisasi Belanja Barang

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2016

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
1	521211	Belanja Bahan	149.290.000	121.971.383	81,70
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	32.260.000	24.388.634	75,60

3	522141	Belanja Jasa Profesi	39.780.000	19.475.000	48,96
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.200.000	1.200.000	100,00
5	524111	Belanja Perjalanan Biasa	322.520.000	309.338.537	95,91
6	524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	2.200.000	1.800.000	81,82
7	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	344.670.000	310.960.000	90,22
8	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	363.364.000	349.131.804	96,08
9	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.200.000	27.725.400	88,86
10	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97.680.000	78.280.000	80,14
11	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	37.260.000	37.152.500	99,71
12	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	107.100.000	102.413.330	95,62
13	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Persediaan, Materai dan Leges	3.000.000	1.350.000	45,00
14	522111	Belanja Langganan Listrik	148.000.000	147.422.384	99,61
15	522112	Belanja Langganan telepon	18.400.000	11.330.974	61,58
16	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	341.500.000	335.177.800	98,15
17	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000	38.179.150	95,45
18	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.256.000	44.273.800	97,83
19	523121	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin	200.835.000	199.320.573	99,25
20	523123	Belanja Barang Persediaan pemeliharaan peralatan dan Mesin	46.250.000	34.743.200	75,12
21	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	16.500.000	16.241.000	98,43
Total Belanja Barang			**2.438.265.000**	**2.146.623.181**	**88,04**

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Untuk tahun anggaran 2016 Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp, 224.000.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*) yang sampai dengan bulan Desember 2016 realisasi sebesar Rp. 106.865.545 (*seratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)* atau sebesar 99 % dari anggarannya dengan sisa sebesar Rp. 188.000 *(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)*. Anggaran tersebut terbagi untuk 2 (dua) kegiatan pengadaan yaitu :

a. Pengadaan Mebelair

Anggaran untuk pengadaan mebelair ini sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sudah di realisasikan sebesar Rp149.837.000 (*seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 99 % dari anggarannya dengan sisa sebesar Rp. 163.000,- (*seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

b. Pengadaan Alat pengolah data

Anggaran untuk pengadaan alat pengolah data sebesar Rp 74.000.000 (*tujuh puluh empat juta rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 73.975.000

(*tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 99 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*).

Tabel 39. Realisasi Belanja Modal
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2016

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
1	523111	Belanja Modal Peralatan Mesin	224.000.000	223.812.000	96,36
Total Belanja Barang			**224.000.000**	**223.812.000**	**96,36**

PNBP berasal dari PBNP Pendapatan dari BMN, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Anggaran Pendapatan
DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2016

No	Kode Akun	Uraian	Pendapatan Rp
1	423129	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.000.000
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	24.234.840
3	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi non bendahara	16.800.000
4	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun ANggaran yang lalu	511
5	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	20.583.610
Total Penerimaan			**65.618.861**

Grafik 7. Realisasi Anggaran Pendapatan
DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2016

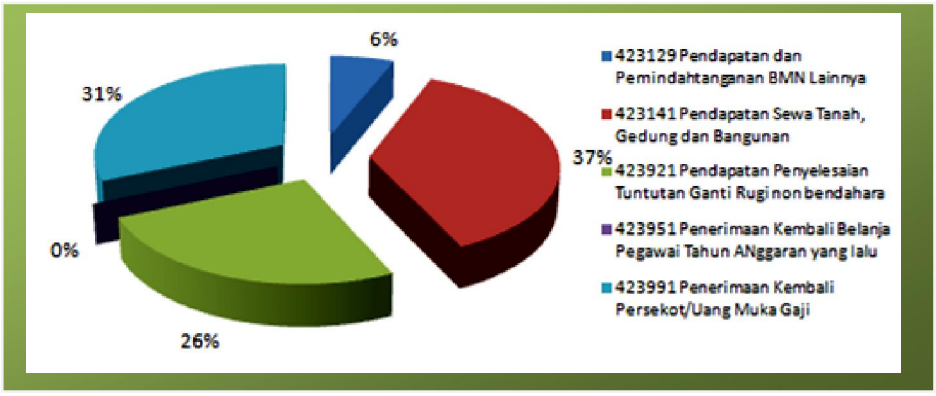

Indikator kinerja yang termasuk ke dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum, target dalam RKT dan PKT, usulan anggaran, anggaran dalam Dipa dan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 41. Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 terhadap RKT dan PKT

No	Indikator Kinerja		Target RKT dan PKT		Usulan anggaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
			Detail	Rata-Rata				
1.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(Access to Justice)*	a. Persentase Permohonan Informasi Yang Dipenuhi	100%	91,85%	Rp. 18.359.824.000	Rp. 18.359.824.000	Rp. 17.598.752.360	95,85%
		b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus	100%					
		c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP/CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	81% 81% 81%					
2.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%					
		b. Persentase temuab hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%					

Hal ini menunjukkan, dari target kinerja RKT/PKT secara rata-rata (sebesar 91,85%) dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dapat dipenuhi oleh anggaran Dipa 01 karena realisasi anggaran sebesar 95,85%

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Dalam RENSTRA, ditetapkan program peningkatan manajemen Peradilan Umum yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA (03) Pengadilan Tinggi Banten.

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 110.906. 000,- (*seratus sepuluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah*) yang merupakan belanja barang. Sampai dengan bulan Desember 2016 anggaran tersebut sudah realisasi sebesar Rp. 106.865.545 (*seratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*) atau sebesar 96 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 4.040.455 (*empat juta empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*). Yang didalamnya terdiri 1 (satu) macam belanja yaitu :

Tabel 42. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2016

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa	Capaian
Belanja Barang	110.906.000	106.865.545	4.040.455	96,36 %
Total	**110.906.000**	**106.865.545**	**4.040.455**	**96,36 %**

Grafik 8. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2016

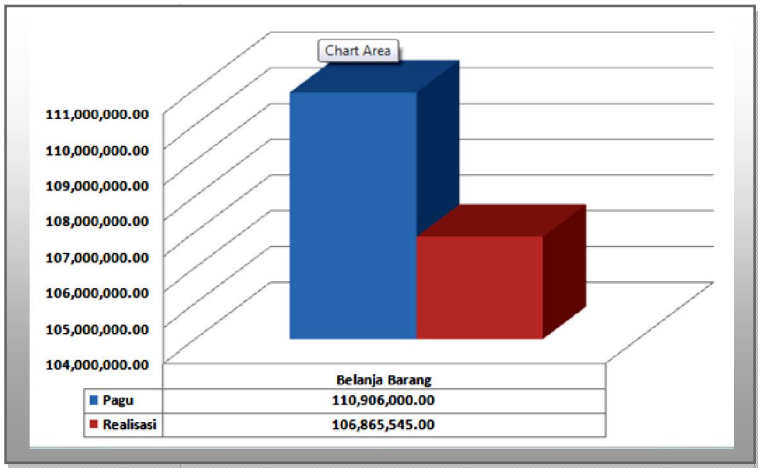

Tabel 43. Realisasi Belanja Barang

DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2016

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.500.000	16.214.020	98,27
2	521211	Belanja Bahan	16.160.000	13.118.750	81,18
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.636.000	60.572.395	99,90
4	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Persediaan, Materai dan Leges	600.000	600.000	100,00
5	524111	Belanja Perjalanan Biasa	17.010.000	16.730.380	96,18
Total Belanja Barang			**110.906.000**	**106.865.545**	**96,36**

PNBP berasal dari PBNP Pendapatan dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 44. Realisasi Pendapatan

DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2016

No	Kode Akun	Uraian	Pendapatan Rp
1	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.330.000
Total Penerimaan			**3.330.000**

Tabel 45. Persentase Realisasi Anggaran Dipa 03 terhadap RKT dan PKT

No	Indikator Kinerja		Target RKT dan PKT		Usulan anggaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
			Detail	Rata-Rata				
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	d. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan * Pidana * Perdata * Tipikor	100% 100% 100%	97,26 %	Rp. 110.906.000	Rp. 110.906.000	Rp. 106.865.545	96,36%
		e. Persentase Penyelesaian Perkara * Pidana * Perdata * Tipikor	95% 80% 100%					
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%					
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	-					
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap * Pidana * Perdata * Tipikor	100% 100% 100%					
		d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis * Pidana * Perdata * Tipikor	100% 100% 100%					
		e. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1:47					
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%					
		g. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	100%					

Dari rata-rata target RKT dan PKT sebesar 97,26%, anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar 96,36%. Sehingga deviasi anggaran yang tidak terserap hanya sebesar 0,9% terhadap target kinerja RKT.

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) Digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. (005.01.02) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 46. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

No	Program	Pagu Rp.	Realisasi Rp	Sisa Rp	Capaian %
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	18.135.824.000	17.442.747.765	695.631.353	96.18
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	224.000.000	223.812.000	188.000	99.92
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.906.000	106.865.545	4.040.455	96,36

Grafik 9. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

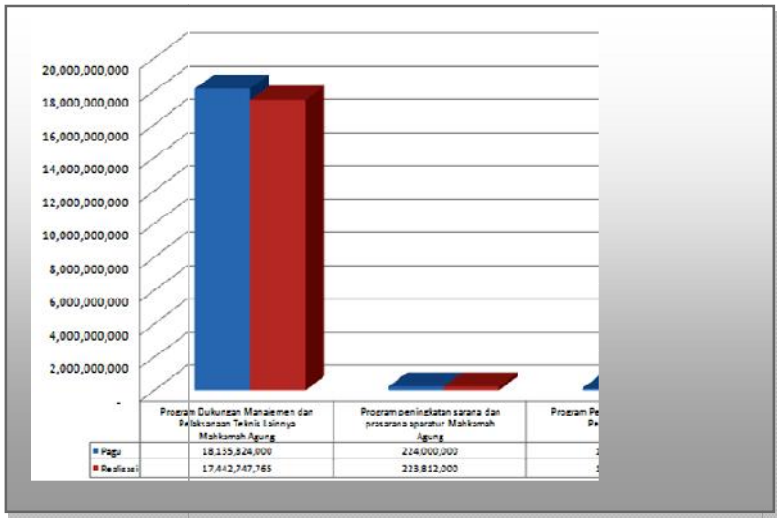

Indikator kinerja yang termasuk ke dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum, target dalam RKT dan PKT, usulan anggaran, anggaran dalam Dipa dan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

BAB IV
PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur) dari Pengadilan Negeri se-wilayah Provinsi Banten yang meliputi 8 (kota/kabupaten) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan.
2. Pemberian Keterangan Tidak Pailit bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dengan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten.
4. Pengambilan sumpah advokat di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. HAMBATAN / MASALAH

1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh bagian / unit kerja pada Pengadilan Tinggi Banten sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian.
2. Optimalisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Tinggi Banten belum sepenuhnya dapat direalisasikan terutama belanja modal seperti pembangunan terkendala waktu dan lokasi pembangunan yang tidak mendukung terlaksananya pekerjaan sesuai skedul.
3. Perlu dibentukanya Pengadilan Tingkat Pertama pada daerah pemekaran Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang/Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi beban perkara di Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Kekurangan staf pelaksana golongan II karena tidak adanya perekrutan CPNS dalam 4 tahun terakhir baik di tingkat banding terutama di tingkat pertama.

C. PEMECAHAN MASALAH

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber

daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Tinggi Banten.

2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Tinggi Banten.
3. Kelayakan LKjIP sebagai instrument *punish* and *reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan.
5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi Pengadilan Tinggi Banten, LKjIP Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan)*, Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

LAMPIRAN

1. *Lampiran 1.* Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Pengadilan Tinggi Banten.
2. *Lampiran 2.* Pernyataan Telah Direviu
3. *Lampiran 3.* Checklist Reviu
4. *Lampiran 4.* SK Tim Penyusun LKjIP tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten
5. *Lampiran 5.* Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016
6. *Lampiran 6.* Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2016
7. *Lampiran 7.* Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Reviu Kedua

LAMPIRAN :

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015-2019

Instansi : PENGADILAN TINGGI / TINDAK PIDANA KORUPSI BANTEN

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG

Misi :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum;
1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum;
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum;
4. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
7. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
8. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana.

Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan umum.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Peningkatan Fungsi Teknis Peradilan Umum	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan					
		1. Pidana	94%	95%	95%	95%	95%
		2. Perdata	76%	76%	76%	76%	76%
		3. Tipikor	99%	100%	100%	100%	100%

		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan					
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan					
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat *)*	~	~	~	~	~
		g. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. *)	~	~	~	~	~
		h. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono bagi Masyarakat yang memerlukan. *)	~	~	~	~	~
2.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Peradilan Umum yang baik	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					
		1. Pidana	75%	74%	75%	75%	75%
		2. Perdata	14%	14%	14%	14%	14%
		3. Tipikor	80%	76%	77%	78%	78%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali					
		1. Pidana	38%	37%	38%	38%	38%
		2. Perdata	45%	45%	45%	45%	45%

		3. Tipikor	81%	81%	81%	81%	81%
		c. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap					
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis					
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 47	1 : 46	1 : 47	1 : 47	1 : 47
		f. Persentase minutasi perkara Banding yang telah diputus					
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Peradilan Umum	Persentase tersedianya Buku Klasifikasi Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Provinsi Banten	20%	60%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara Optimal	a. Persentase Pegawai memenuhi target Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan dan bidang keilmuannya	80%	86%	88%	90%	95%
		c. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	80%	85%	82%	83%	85%

5.	Peningkatan Pengelolaan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Peradilan Umum	a. Persentase Penyerapan Materi Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi Tenaga Teknis Peradilan yang diadakan	90%	90%	93%	93%	95%
		b. Persentase Penyerapan Materi Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi Tenaga Struktural Kesekretariatan Peradilan yang diadakan	90%	90%	93%	93%	95%
		c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	50%	60%	65%	70%	75%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perencanaan Anggaran yang mengakomodir kebutuhan setiap unit kerja dalam satuan kerja	75%	76%	77%	78%	80%
		b. Persentase Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	96%	97%	97%	98%	98%
		c. Persentase pelaksanaan pelaporan Penyerapan Anggaran (Keuangan) sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Aset secara Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	80%	82%	84%	86%	88%
		b. Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan anggaran	95%	96%	96%	97%	97%
		c. Persentase penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pokok fungsi peradilan umum	95%	96%	96%	97%	97%
		d. Persentase pemeliharaan Barang Milik Negara sesuai dengan kebutuhan	95%	95%	96%	96%	97%
		e. Persentase penghapusan barang milik Negara yang telah memenuhi persyaratan	95%	95%	96%	96%	97%

		f. Persentase pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Peningkatan Pendayagunaan Fungsi Teknologi Informasi	a. Persentase penggunaan personal computer (PC)/ laptop dalam mendukung tugas pokok fungsi teknis peradilan umum	95%	96%	97%	98%	99%
		b. Persentase penggunaan personal computer (PC)/ laptop dalam mendukung tugas pokok fungsi kesekretariatan peradilan umum	97%	98%	99%	99%	100%
		c. Persentase penggunaan sarana wireless fidelity (wifi) untuk mengakses informasi oleh pegawai dan hakim	60%	65%	67%	70%	72%
		d. Persentase penggunaan sarana local area network (LAN) untuk mengakses informasi oleh pegawai dan hakim	50%	50%	55%	57%	60%
		e. Persentase pemanfaatan website satuan kerja sebagai sarana informasi pelaksanaan tugas setiap unit kerja	40%	45%	47%	50%	55%
		f. Persentase pendokumentasian kegiatan dalam bentuk file dan CD/DVD.	90%	92%	94%	96%	98%
9.	Peningkatan Sistem Pengawasan Kinerja	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	96%	96%	97%	97%	98%
		b. Persentase pelaksanaan pengawasan internal melalui hakim pengawas bidang	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pelaksanaan pengawasan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase Hakim / pegawai yang tidak mendapatkan					

		hukuman disiplin	95%	95%	95%	95%	95%
10.	Peningkatan Sistem Keterbukaan Informasi Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan pada Website Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan tanda : *) = Tugas pokok Pengadilan Tingkat Pertama;
- = Tidak ada.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banten untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.

CHECKLIST REVIU

No		Pernyataan	Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntablitas Keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah 25 sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√

		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√